

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perbankan ialah sebuah lembaga ekonomi yang sangat penting sebab berfungsi sebagai perantara. lembaga keuangan bisa berupa atau merupakan sub lembaga dari sektor keuangan yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan menggunakan penghimpunan serta penyaluran dana. Bank merupakan lembaga yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan banyak sekali transaksi keuangan, sehingga merupakan salah satu lembaga yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Bank juga memberikan modal pada pengusaha serta memudahkan investor untuk berinvestasi (A. R. Fadhilah & Suprayogi, 2019).

Bank sebagai perusahaan yang mengumpulkan dana dari nasabah pada bentuk tabungan kemudian disalurkan kembali dengan bentuk pembiayaan. berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, Bank syariah beroperasi sesuai prinsip Islam. Secara umum, Bank syariah terdiri dari Bank umum syariah, Bank pembiayaan masyarakat syariah serta unit usaha syariah (Fatmawati & Hakim, 2024).

Sektor perbankan terus mengalami transformasi serta inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan tantangan pada sistem keuangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas ini membentuk dinamika baru dalam industry perbankan, melibatkan persaingan yang tidak hanya terjadi antar bank, Bank Konvensional mengandalkan sistem bunga menjadi prosedur pengembalian, yang telah lama menjadi standar dalam industri perbankan (Tuzuhro & Rozaini, 2023).

Bank umum syariah memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan (Widjaya & Fasa, 2024). Perbankan syariah pada Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan pada beberapa tahun terakhir, terutama Bank umum syariah (BUS). berdasarkan data statistik OJK,

pada Desember 2003 hanya terdapat 2 BUS dan yang terdapat terbaru Februari 2024 jumlahnya bertambah terdapat 13 BUS (Data statistik perbankan syariah desember 2003 dan desember 2023). Perkembangan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah semakin meningkat (Muzan dkk., 2022).

**Tabel 1.1 Perkembangan Aset Bank Umum Syariah Indonesia**

Tahun	Total Aset BUS (Dalam Miliar Rupiah)
2019	350.364
2020	397.073
2021	441.789
2022	531.860
2023	594.709

Berdasarkan Tabel 1.1, BUS di Indonesia menghadapi pertumbuhan beberapa periode kedepan. Pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan 13.33%. Tahun 2020 sampai 2021 terjadi peningkatan 11.26%. Tahun 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan 20.40%. Dan tahun 2022 sampai 2023 juga mengalami peningkatan 11.81%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Perbankan syariah.

Secara garis besar bank dibedakan sebagai dua jenis utama, yaitu Bank konvensional serta Bank syariah. Bank konvensional menjalankan aktivitasnya sesuai praktik umum dalam dunia perbankan dan terdiri dari Bank umum konvensional dan Bank perkreditan masyarakat. sementara itu, Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang merujuk di nilai Al-Qur'an dan hadis, mengedepankan aspek etis dan keadilan dalam transaksi (C. S. A. Pane & Firdaus, 2024).

Perbedaan utama antara Bank Syariah dan Bank Konvensional terletak pada instrumen keuangan yang dipergunakan, yakni bagi hasil pada bank syariah serta bunga pada bank konvensional. Bunga artinya biaya tambahan yang

dikenakan pada pinjaman uang, umumnya dihitung pada bentuk persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman, serta dalam Islam bunga ini dikategorikan menjadi riba yang tidak boleh. sebagian kecil masyarakat yang beranggapan bahwa tak ada perbedaan signifikan antara sistem bunga di bank konvensional dan sistem bagi hasil di bank syariah, menganggap keduanya hanya tidak sama istilah. Pendapat ini mencerminkan tingkat pemahaman yang masih rendah terhadap konsep dan prinsip yang melandasi operasi bank syariah. Padahal, sistem bagi yang akan terjadi berdasarkan pada asas keadilan, di mana keuntungan serta risiko ditanggung bersama oleh pihak yang terlibat, sehingga tidak selaras secara mendasar dari bunga yang bersifat tetap serta tidak memperhitungkan kondisi keuangan nasabah (Ibrahim, 2022).

Sistem bunga memiliki karakteristik pembayaran bunga yang bersifat tetap yang harus dibayarkan perusahaan setiap bulannya (Amiludin, 2021). Oleh sebab itu, beban bunga termasuk bagian dari FC (*fixed cost*), dengan demikian biaya bunga mengakibatkan peningkatan biaya total. Bunga yang harus dibayar perusahaan menyebabkan meningkatnya total *cost*. Singkatnya, beban bunga tetap harus dibayar berapapun jumlah produksinya, baik dalam kondisi untuk maupun rugi.

Sistem bagi hasil berbeda dengan sistem bunga, sistem bagi hasil akan berpengaruh pada total pendapatan (*Total Revenue/TR*), dimana total pendapatan dikurangi biaya operasional akan mendapatkan *profit* atau keuntungan (Rahmawati dkk., 2022). Bagi hasil dihitung dari pendapatan dikurangi biaya-biaya pengelolaan. Sehingga profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih atau total penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Pada sistem *profit sharing* pemilik modal bertanggung jawab atas semua biaya. Biaya produksi tidak ditanggung oleh pengelola (Oktafiani & Sudirja, 2024). Pembiayaan bagi hasil atau profit loss sharing financing (PLSF) merupakan program utama bank syariah. Faktanya, tingkat pembiayaan bagi hasil secara global masih kurang populer dibandingkan pembiayaan non bagi hasil yang dianggap memiliki kemudahan dan resiko yang rendah. Skema pembiayaan bagi hasil hanya mencapai 5% dari total transaksi bank syariah di dunia (Ramadhani dkk., 2024).

Pembiayaan dalam bank syariah terbagi menjadi bentuk utama yaitu pembiayaan bagi hasil (akad mudharabah serta akad musyarakah) yang berdampak langsung pada profitabilitas bank (Firmansyah et al., 2021). Salah satu alat untuk mengukur profitabilitas bank yaitu *return on asset* (ROA). Rasio *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan menggunakan memanfaatkan asset yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) yaitu rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset (Adnyana & Cipta, 2023).

Rasio profitabilitas memberikan wawasan tentang *financial performance moneter* perbankan syariah. *Return on Assets* (ROA) mengukur seberapa menguntungkan suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Rendahnya nilai ROA maka kemampuan bank tersebut semakin kurang dalam mengelola aktiva untuk menciptakan keuntungan sebelum pajak (Yanti, 2023). Fluktuasi mengindikasikan berbagai masalah seperti tekanan persaingan dan perubahan regulasi yang terus berubah. Kondisi ini kemungkinan meningkatnya risiko kinerja keuangan BUS yang dapat mengakibatkan stabilitas dan keberlanjutan operasional (Budianto & Dewi, 2023).

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan *Retrun On Asset* (ROA)**  
**Bank Umum Syariah 2019-2023**

Nama Perusahaan	<i>Return On Asset</i> (ROA)				
	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %
BAS	2,33	1,73	1,87	2,00	2,05
BNTB Syariah	1,74	1,74	1,64	1,93	2,07
BMI	0,05	0,03	0,02	0,09	0,02
BJBS	0,06	0,41	0,96	1,14	0,62
BSI	1,44	1,38	1,61	1,98	2,35
BMS	0,38	1,74	4,05	2,59	1,96
BCA Syariah	0,12	0,11	0,11	0,13	0,15
Btpn Syariah	13,59	7,16	10,72	11,43	6,34

Sumber: Ojk Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 dalam *financial Performance* Bank Umum Syariah dalam *Retrun On Asset* (ROA) dari beberapa Bank periode kedepan pada BAS dari tahun 2019-2023 terjadi penurunan 0,28% menunjukkan bahwa *financial performace Retrun On Asset* (ROA) dalam Keadaan Sangat Sehat, BNTB Syariah dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan 0,33% namun masih dikategorikan *financial performace Retrun On Asset* (ROA) dalam keadaan Sangat Sehat, BMI dari tahun 2019-2023 terjadi penurunan 0,02% maka bisa dikategorikan *financial performace Retrun On Asset* (ROA) dalam Keadaan Kurang Sehat, *Retrun On Aset* (ROA) BJBS pada tahun 2019-2020 dalam keadaan kurang sehat kemudian pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan 0,18% kemudian ditahun 2023 mengalami penurunan 0,52% namun bisa dikategorikan cukup sehat, *Financial Performance* BSI dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan hingga 0,91 dari 2019-2023 sehingga dapat dikategorikan Sangat sehat, BMS dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan hingga 3,67% namun pada tahun 202-2023 terus mengalami penurunan menjadi 2,09% sehingga masih tergolong Sangat Sehat, BCA Syariah dari tahun 2019-2025 mengalami peningkatan namun nilai *Retrun On Asset* (ROA) tersebut tergolong Kurang Sehat, kemudian BTPN syariah dari 2019-2023 mengalami penurunan 7,25% namun *Retrun On Aset* (ROA) pada bank ini masih tergolong Sangat Sehat. Dari Tabel diatas nilai *Retrun On Asset* (ROA) bank umum syariah BMI masih tergolong rendah dari bank umum syariah lainnya dalam mendapatkan keuntungan, padahal bank BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia sejak tahun 1992.

Ditengah persaingan dunia perbankan yang semakin ketat dan kondisi perekonomian global yang cenderung menurun yang diakibatkan oleh pemulihan ekonomi global yang cenderung lambat dan tidak merata, hal ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah. *Non-Performing Financing* (NPF), digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank artinya salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidak pastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur (Syakhrun dkk., 2019).

kondisi ini bank perlu berhati-hati serta lebih selektif dalam melakukan

penyaluran pembiayaan mengingat tingginya *Non-Performance Financing* (NPF) menunjukkan potensi tidak tertagih semakin besar . semakin tinggi tingkat *Non-Performance Financing* (NPF) yang dimiliki, maka semakin tinggi pula premi resiko atau risk premium yang harus dibuat. Kinerja bank yang kurang hati-hati dan serta tidak efisien dalam menyalurkan pembiayaan ditunjukkan dengan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) yang tinggi (Sugiharto dkk., 2019).

Besar kecilnya jumlah *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukan *Financial Performance* dari suatu bank syariah dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila jumlah *Non-Performing Financing* (NPF) membesar, maka besaran pendapatan yang diperoleh bank syariah menurun. Apabila nilai *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah rendah diharapkan pendapatan yang akan diperoleh akan meningkat, namun apabila sebaliknya apabila nilai NPF bank syariah tinggi maka pendapatan yang akan diperoleh bank syariah akan menurun, sehingga laba yang didapat akan ikut turun (Hodi & Wardana, 2023). Berikut merupakan Tingkat pertumbuhan *Non-Performing Financing* (NPF) yang disajikan dalam bentuk Tabel, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah**  
**Periode 2019-2023**

Nama Perusahaan	<i>Non-Performing Financing</i> (NPF)				
	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %
BAS	1,29	1,53	1,35	0,96	1,28
BNTB Syariah	1,36	1,26	1,18	1,05	0,90
BMI	5,22	4,81	0,67	2,78	2,06
BJBS	3,54	5,28	3,42	2,91	3,35
BSI	3,21	2,88	2,93	2,42	2,08
BMS	1,72	1,69	1,15	1,09	0,98
BCA Syariah	0,58	0,50	1,13	1,42	1,04
Btpn Syariah	1,36	1,91	2,37	2,65	2,94

Sumber : Ojk Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 *financial Performance* Bank Umum Syariah dalam *Non-Performing Financing* (NPF) dari beberapa bank periode kedepan pada BAS dari tahun 2019-2023 masih tergolong sangat sehat karena nilai *Non-Performing*

*Financing* (NPF) masih  $< 2\%$  dari kriteria penilaian, BNTB Syariah dari periode tahun 2019-2023 masih tergolong kriteria *Non-Performing Financing* (NPF) yang Masih Sangat Sehat karena masih  $< 2\%$ , BMI pada tahun 2019 tergolong kedalam pembiayaan yang Cukup Sehat namun seiring berjalannya waktu malah semakin Sangat Sehat karena mengalami penurunan nilai *Non-Performing Financing* (NPF), BJBS dari tahun 2019-2023 masih tergolong Sehat nilai *Non-Performing Financing* (NPF) diangka  $2\%$  hingga  $5\%$ , BSI dari periode tahun 2019-2023 tergolong kedalam pembiayaan yang Sehat yang berkisar diangka  $2\%$  sampai  $3\%$  tiap tahunnya, BMS dari tahun 2019-2023 sangat baik dalam tingkat pembiayaannya, Tingkat *Non-Performing Financing* BCA syariah dari mengalami kenaikan hingga 2022 namun mengalami penurunan  $0,38\%$  ditahun 2023 tetapi masih termasuk Sangat baik dalam peningkatan pembiayaan, kemudian ada BTPN syariah dimana tingkat pembiayaan *Non-Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan sehingga menyebabkan tingkat kriteria pembiayaan bermasalah Sehat pada Bank Umum Syariah periode 2019-2023.

Dari Tabel 1.3 bisa disimpulkan bahwa Pertumbuhan *Non-Performing Financing* (NPF) Pada Bank umum syariah dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Hingga pada tahun 2023 secara signifikan mengalami penurunan menjadi  $2,10\%$ . Hal ini disebabkan bank umum syariah mampu memberikan pelayanan yang baik dan dapat mengendalikan pembiayaan yang disalurkan dengan baik (Febrin, 2022).

Berdasarkan penurunan NPF di tabel tersebut, selaras pada penelitian yang dilakukan oleh (Yuniar & Yuningsih, 2023) Menyatakan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *Retrun On Asset* (ROA). berdasarkan nilai koefisien tersebut maka dapat diartikan Jika nilai *Non-Performing Finance* (NPF) meningkat maka akan berpengaruh negatif serta signifikan terhadap *Retrun On Asset* (ROA). Pada penelitian ini penulis sepakat, Jika *Non-Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan maka akan menaikkan kinerja bank syariah. Hal ini disebabkan karena para pihak ketiga tidak mengalami kesulitan dalam membayar atau mengembalikan uang pinjamannya sehingga pada jatuh tempo sudah tepat dibayar (Suprianto dkk., 2020). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Romadhona & Lestari, 2022) yang menyatakan

bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan positif terhadap *Retrun On Asset* (ROA) dimana disaat *Non- Performing Financing* (NPF) naik maka *Retrun On Asset* (ROA) akan naik. Hal ini juga ditinjau dari kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya, karenasemakin rendah risiko dari *Non-Performing Financing* suatu bank maka bisa dikatakan bahwa secara *financial performance* bank tersebut baik, karena *Non-Performing Financing* (NPF) digunakan sebagai tolak ukur dari kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan pembiayaan yang dinilai bermasalah (Husna, 2024).

Berbagai penelitian *research gap* di sector pembiayaan Bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) dengan menggunakan rasio keuangan sebagai salah satu penelitian ini. Menurut penelitian (Putri dkk., 2024) *Non-Performing Financing* (NPF) ditemukan tidak efektif sebagai mediator antara pembiayaan Bagi hasil dan *Retrun On Asset*(ROA), yang menunjukkan bahwa keberadaannya tidak berpengaruh signifikan dalam hubungan antara variable Bagi hasil dan *Retrun On Asset* (ROA). Berbeda dengan penelitian (Wijanarko dkk., 2023) menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil masih dapat berpengaruh signifikan pada *Retrun On Asset* (ROA) jika dikelola secara efektif, meskipun ada tantangan yang ditimbulkan oleh *Non-Performing Financing* (NPF).

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian (Deccasari dkk., 2023) dengan mengembangkan variable *intervening* ukuran perusahaan berdasarkan saran peneliti yang dapat mempengaruhi *Non-Performing Financing* (NPF) Hal ini menyoroti perlunya manajemen strategis jenis pembiayaan dan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) pada perbankan Syariah. Untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya dampak rasio keuangan terhadap kinerja perbankan, dengan mengambil judul penelitian : “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas dengan *Non-Performing Financing* (NPF) Sebagai variable *Intervening* Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023”.

## B. Identifikasi Masala

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijabarkan sebelumnya penelitian ini membahas tentang Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Dengan *Non-Performing Financing* (Npf) Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Periode 2019-2023), dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pihak bank mengalami kesulitan dalam meminimalisir sistem bagi hasil dengan pihak debitur
2. Kelalaian dari pihak bank dalam menganalisis pembagian sistem bagi hasil kepada para calon debitur tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian
3. Pihak bank tidak mampu menyalurkan profitabilitas sehingga dana yang terhimpun dari *Non-Performing Financing* (Npf), tidak menghasilkan keuntungan dari pemberian sistem bagi hasil, maka mengakibatkan bank yang menanggung kerugian.
4. Kemampuan bank dalam meminimalisir sistem bagi hasil masih kurang.

## C. Batasan masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada Pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap Profitabilitas dengan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2019-2023. Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan diatas maka perlu membatasi masalah-masalah yang akan dibahas, untuk itu pembahasan akan dibatasi sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Tahunan pada Bank Umum Syariah Periode tahun 2019-2023.
2. Data yang didapatkan melalui publikasi internet pada website Otoritas Jasa keuangan <http://www.ojk.go.id>
3. Kinerja profitabilitas pada penelitian ini hanya menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA).
4. Variabel yang digunakan adalah Bagi Hasil, *Retrun On Asset* (ROA) dan *Non-Performing Financing* (NPF).

#### D. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem Bagi Hasil berpengaruh terhadap *Retrun On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2023 ?
2. Apakah Sistem Bagi Hasil berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2023 ?
3. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Retrun On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2023 ?
4. Apakah pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap *Retrun On Asset* (ROA) yang dimediasi oleh *Non-Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah periode 2019-2023?

#### E. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain:

1. Untuk mengukur pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2023.
2. Untuk mengukur pengaruh Bagi Hasil terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2023
3. Untuk mengukur pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Umum Syariah periode tahun 2019-2023.
4. Untuk mengukur pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap *Retrun On Asset* (ROA) yang dimediasi oleh *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah periode tahun 2019-2023

#### F. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta menjadi sumber referensi yang berharga dalam memperluas pemahaman tentang strategi pemasaran dan pengelolaan sistem Bagi Hasil terhadap *Retrun On Asset* (ROA) melalui *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel

intervening pada Bank Umum Syariah Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru dan perspektif yang lebih mendalam terkait dengan topik tersebut, sehingga menjadi kontribusi yang berarti bagi pengembangan literatur dan pemahaman tentang wakaf tunai.

## 2. Secara Praktis

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi penulis dalam mengembangkan karya ilmiah yang relevan untuk kalangan akademisi maupun masyarakat umum, terutama dalam konteks strategi pemasaran dan pengelolaan Bagi Hasil terhadap *Retrun On Asset* (ROA) melalui *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Siber Syekh NurJati Cirebon .

### 2. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi lembaga-lembaga terkait, seperti Pada Bank Umum Syariah ini serta menjadi referensi yang berharga dalam upaya meningkatkan strategi pemasaran dan pengelolaan Bagi Hasil, dengan mempertimbangkan *Retrun On Asset* (ROA) dengan melalui *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening .

### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi masyarakat mengenai strategi pemasaran dan pengelolaan Bagi Hasil, dengan mempertimbangkan *Retrun On Asset* (ROA) dengan melalui *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening .

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan yang berharga bagi referensi dan literatur yang tersedia mengenai strategi pemasaran dan pengelolaan Bagi Hasil, dengan mempertimbangkan *Retrun On Asset* (ROA) dengan melalui *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.

#### G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memudahkan pemahaman studi penulis. Lima bab yang membentuk sistematika pembahasan diatur sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teori, meliputi Kerangka teoritis yang menjelaskan variabel penelitian, tinjauan pustaka yang merangkum penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran, hipotesis.
3. Bab III Metode Penelitian, meliputi Jenis penelitian yang digunakan dalam hal populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi konsep dan operasional, serta prosedur analisis data.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, Mencakup deskripsi objek penelitian dan analisis data meliputi analisis terhadap tiap variabel, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil uji hipotesis.
5. BAB V Penutup, Mencakup kesimpulan, implikasi dan saran yang dilakukan dalam penelitian.